


KEDUDUKAN HUKUM SEORANG ANAK DARI PERNIKAHAN BEDA

AGAMA MENURUT AGAMA ISLAM

SKRIPSI



Disusun Oleh:

DHANDIO TRI ANGGIE

No. Mahasiswa: 19410589

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

KEDUDUKAN HUKUM SEORANG ANAK DARI PERNIKAHAN BEDA

AGAMA MENURUT AGAMA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Disusun Oleh:

DHANDIO TRI ANGGIE

19410589

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023



**KEDUDUKAN HUKUM SEORANG ANAK DARI PERNIKAHAN
BEDA AGAMA MENURUT AGAMA ISLAM**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke
depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada tanggal 11 Oktober 2023

Yogyakarta, 18 Oktober 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Karimmatul Ummah, S.H., M.Hum.





**KEDUDUKAN HUKUM SEORANG ANAK DARI PERNIKAHAN
BEDA AGAMA MENURUT AGAMA ISLAM**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Pada tanggal dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 11 Oktober 2023

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Nurjihad, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Rohidin, Dr. Drs., S.H., M.Ag.

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

HALAMAN MOTTO

"Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

"Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia"

(HR. Bukhari)

"Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah Kepada Allah. Jangan engkau Lemah"

(HR. MUSLIM)

"Dunia ini hanya setetes air. Kalau kau tak dapat jangan sedih, karena yang kau tak dapat hanya setetes. Dan kalau kau dapat, jangan bangga, karena yang kau dapat hanya setetes"

(Ustadz Abdul Somad)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebuah karya yang telah saya kerjakan dengan bersungguh-sungguh ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi yang mana berpengaruh besar dalam kehidupan saya, terkhusus untuk:

Papa dan Mama, Orang tua yang saya cintai dan saya hormati yang akan saya selalu ingat perjuangannya

Yang membuat saya tetap semangat dan kuat untuk bisa berusaha menjalani kehidupan ini, yang selalu menyertakan doa setiap hari nya kepada saya untuk mencapai tujuan dan kesuksesan dalam hidup saya, jasa Papa dan Mama tidak akan pernah saya lupakan dalam kehidupan ini, sehat selalu Papa dan Mama.

Kakak dan abang saya, yang saya sayangi

Saudara yang dukungannya tidak terlihat oleh saya, dukungan pemberian semangat yang diberikan jauh dari saya disini, apapun tindakan yang dilakukan mereka sangat berarti bagi saya.

Keluarga besar saya,

Yang selalu memberikan semangat dan doa untuk saya sehingga saya mampu untuk terus melangkah maju dengan segala keputusan yang saya ambil hingga sampai saat ini, terkhusus untuk Nenek yang saya sayangi yang telah tiada, terimakasih untuk doa dan dukungan Nenek, maafkan saya untuk tidak dapat menemani Nenek saat ajal menjemput.

Guru-guru,

Yang dari dulu memberikan ilmu-ilmunya kepada saya, sabar dalam mengajar, sehingga saya dapat maju hingga di jenjang pendidikan ini, ilmu-ilmu yang telah disampaikan semoga kelak menjadi berkah untuk guru-guru saya.

Sahabat-sahabat saya, yang tidak memandang kekurangan saya dari mana pun

Yang senantiasa memberikan saya kebahagiaan selama saya hidup di Yogyakarta, memberikan tawa dan senyuman disaat saya terpukul, memberikan keceriaan pada hari-hari saya selama perantauan ini, kalian para sahabat saya, tidak akan saya lupakan kenangan kita, cerita kita, tingkah laku kalian, akan saya ingat sampai akhir hayat saya.



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dhandio Trianggie
2. Tempat Lahir : Medan
3. Tanggal Lahir : 12 Desember 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : JL. Kaliurang KM.10, Rejosari,
Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
7. Alamat Asal : JL. Kelapa Ujung No.9 Kec.
Tenayan Raya, Kel. Rejosari,
Pekanbaru, Riau.
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Endar Muda
 - Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - Nama Ibu : MUHARMAINI
 - Pekerjaan Ibu : IRT
 - Alamat Orang Tua : JL. Kelapa Ujung No.9, Kec. Tenayan Raya,
Kel. Rejosari, Pekanbaru, Riau
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Kartika 1-9 Pekanbaru
 - b. SLTP : SMP Negeri 5 Pekanbaru
 - c. SLTA : SMA Negeri 6 Pekanbaru
10. Hobi : Bermain Biliard

Yogyakarta, 28 September 2023
Yang memberikan pernyataan

DHANDIO TRIANGGIE
NIM.19410589

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Dhandio Trianggie

No. Mahasiswa : 19410589

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**KEDUDUKAN HUKUM SEORANG ANAK DARI PERNIKAHAN BEDA
AGAMA MENURUT AGAMA ISLAM**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-bear asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiarisme)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini. Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (teurtama pernyataan butir Nomor 1 dan Nomor 2),

saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 28 September 2023

Yang memberikan pernyataan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
استدلالاً بالافتدوى
نبي محمد ﷺ



Dio

DHANDIO TRIANGGIE

NIM. 19410589

ISLAM

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebuah karya yang telah saya kerjakan dengan bersungguh-sungguh ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi yang mana berpengaruh besar dalam kehidupan saya, terkhusus untuk:

Papa dan Mama, Orang tua yang saya cintai dan saya hormati yang akan saya selalu ingat perjuangannya

Yang membuat saya tetap semangat dan kuat untuk bisa berusaha menjalani kehidupan ini, yang selalu menyertakan doa setiap hari nya kepada saya untuk mencapai tujuan dan kesuksesan dalam hidup saya, jasa Papa dan Mama tidak akan pernah saya lupakan dalam kehidupan ini, sehat selalu Papa dan Mama.

Kakak dan abang saya, yang saya sayangi

Saudara yang dukungannya tidak terlihat oleh saya, dukungan pemberian semangat yang diberikan jauh dari saya disini, apapun tindakan yang dilakukan mereka sangat berarti bagi saya.

Keluarga besar saya,

Yang selalu memberikan semangat dan doa untuk saya sehingga saya mampu untuk terus melangkah maju dengan segala keputusan yang saya ambil hingga sampai saat ini, terkhusus untuk Nenek yang saya sayangi yang telah tiada, terimakasih untuk doa dan dukungan Nenek, maafkan saya untuk tidak dapat menemani Nenek saat ajal menjemput.

Guru-guru,

Yang dari dulu memberikan ilmu-ilmunya kepada saya, sabar dalam mengajari, sehingga saya dapat maju hingga di jenjang pendidikan ini, ilmu-ilmu yang telah disampaikan semoga kelak menjadi berkah untuk guru-guru saya.

Sahabat-sahabat saya, yang tidak memandang kekurangan saya dari mana pun

Yang senantiasa memberikan saya kebahagiaan selama saya hidup di Yogyakarta, memberikan tawa dan senyuman disaat saya terpukul, memberikan keceriaan pada hari-hari saya selama perantauan ini, kalian para sahabat saya, tidak akan saya lupakan kenangan kita, cerita kita, tingkah laku kalian, akan saya ingat sampai akhir hayat saya.

KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh,

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih dan Maha Penyayang, Maha lembut dan Maha adil yang mengetahui segala apa yang ada dalam hati hambanya. Terimakasih atas segala rezeki serta kesehatan yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kedudukan Hukum Seorang Anak dari Pernikahan Beda Agama Menurut Agama Islam**”. Shalawat serta salam saya curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Terimakasih telah menjadi suri tauladan bagi umat Islam di dunia dan terimaasih atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami para pengikutmu hingga akhir zaman.

Tugas akhir ini saya susun unuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis sadar bahwa dalam penulisan ini terdapat segala macam kekurangan, kesalahan serta ketidaksempurnaan, sehingga Penulis akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan proses belajar bagi Penulis ke depannya. Penyelesaian skripsi ini juga tak lepas dari campur tangan orang-orang hebat di sekitar Penulis yang rela meluangkan waktu, pikiran, bahkan tenaganya hingga Penulis mampu melewati masa-masa sulit ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan Penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya tanpa hambatan apapun;
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

- 
3. Bapak Pro Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa menuntun perjalanan akademik Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
 4. Ibu Karimatul Ummah S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah rela meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing Penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran;
 5. Orang tua yang sangat Saya cintai, Papa Endar Muda dan Mama Muharmaini, yang telah ikhlas mengorbankan, membesarkan, mendidik, dan menuntun Saya sebagai penulis untuk menggapai masa depan serta terimakasih untuk selalu mendoakan dan mendukung langkah saya hingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, maka dari itu Saya sebagai penulis mempersembahkan hasil karya saya;
 6. Kakak dan abang yang Penulis sayangi, Rury Muhandar dan Andika Fadly Rachman yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada saya, serta doa yang selalu dipinta untuk saya;
 7. Keluarga besar di pihak Papa dan Mama, terimakasih telah senantiasa mendoakan Penulis hingga saat ini;
 8. Sahabat-sahabat Bayu Indrasta Ramadhan, Rahmat Kurniansyah, Yafi Zafran Widodo, Shidki Mohammad Hawari, Alda Tori Okido, Alvito Maulana Abrar, Muhammad Vicky Asril, dan sahabat terkecil kami atau panggilan si bungsu Tengku Zafran Naufal Afandi, yang selalu memberikan kebahagiaan serta kenangan yang tak akan terlupakan bagi penulis yang terus memberikan semangat serta selalu menghibur penulis di saat merasa susah dan senang;

- 
9. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) unit 142 yang telah memberikan pengalaman dan kenangan yang unik disaat kita selama satu bulan dibawah satu atap bersamanya yang bertujuan mengabdikan kepada Masyarakat.
 10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 terkhususnya anak kelas H Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih telah mendukung, membantu, belajar bersama, menjalani kelas bersama-sama pada saat kita dahulu masih melakukan perkuliahan di Taman Siswa, terimakasih pada kalian semua;
 11. Dan seluruh pihak yang telah ikut berkontribusi dalam penulisan tugas akhir ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, saya banyak mengucapkan terimakasih pada kalian semua.

Penulis sadar bahwasanya tulisan Skripsi ini masih terdapat kekurangan tidaklah sempurna. Oleh karena itu, Penulis sangat menerima kritikan serta saran yang membangun untuk penulisan tugas akhir ini.

Demikianlah penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat serta membantu Penulis dalam penyusunan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Yogyakarta, 28 September 2023

DHANDIO TRIANGGIE

NIM. 19410589



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	v
HALAMAN JUDUL	vi
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iiiv
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	vv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
CURRICULUM VITAE	vv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viiiv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vx
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Orisinalitas Penelitian.....	13
1.5 Manfaat Penelitian.....	15
1.6 Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN AKIBAT KEWARISAN SERTA KEABSAHAN ANAK	
2.1 Tinjauan Umum Pernikahan	19
2.2. Tinjauan Umum Pernikahan Beda Agama Menurut Al-Qur'an dan Undang Undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974	26
2.3. Tinjauan Umum Kewarisan	32
2.4. Tinjauan Umum Keabsahan Anak	40

ISLAM

Abstrak

Indonesia sebagai negara multi agama begitu pula dengan kehidupan sosial yang majemuk mengakibatkan terjadinya pergaulan multi etnis yang tak jarang berakhir ke jenjang pernikahan. Pernikahan beda agama merupakan hal kontroversial di Indonesia, di mana perbedaan agama dikemudian hari dapat menimbulkan masalah hukum berupa keabsahan pernikahan secara aturan hukum negara dan juga agama. Dalam pandangan agama Islam, pernikahan beda agama tidak diperbolehkan. Berkaitan dengan hal tentang keabsahan dari pernikahan beda agama juga berdampak pada hak harta waris anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak dari hasil pernikahan beda agama menurut agama Islam dan mengetahui kedudukan waris dari seorang anak yang orang tua nya melakukan pernikahan beda agama. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan studi kepustakaan. Pada penelitian ini dianalisis menggunakan metode Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan anak dari hasil pernikahan beda agama menurut agama islam dianggap tidak sah dan tidak bisa memiliki status hubungan perdata dengan ayah nya. yang mana anak yang lahir dari pernikahan beda agama ini tidak akan mendapatkan harta waris dikarenakan anak tersebut tidaklah anak sah yang mana anak ini tidak ada hubungan dengan ayah nya. yang diatur pada ketentuan Pasal 832 KUHPperdata maupun Pasal 171 huruf c dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kata Kunci : Pernikahan, Beda Agama, Kedudukan Anak, Hak Waris


ISLAM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Melakukan pernikahan merupakan salah satu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia, kebutuhan ini menyangkut dengan kehidupan manusia itu sendiri dengan kaitan nilai keagamaan guna membangun rumah tangga yang harmonis yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, pada awalnya dalam masyarakat Indonesia menunjukkan adanya pluralism hukum di bidang pernikahan, karena banyak aturan-aturan yang berlaku tentang pernikahan seperti yang diatur dalam *Burgerlijk Weetboek*, ordonasi pernikahan Indonesia Kristen, pernikahan campuran, hukum agama/hukum adat dan mungkin masih ada banyak lagi hukum yang mengatur tentang pernikahan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan perwujudan dari unifikasi keperluan mengenai adanya aturan terkait dengan pernikahan di negara Indonesia. Selain itu di dalam *Buengerlijk Weetboek* (KUHPerdara) juga mengatur tentang kewarisan dikarenakan aturan ini berlaku khusus kepada masyarakat non muslim. akan tetapi masih banyak masyarakat Indonesia yang membagi warisannya dengan menggunakan hukum adat yang berlaku di masing-masing lingkungan masyarakatnya. Secara teoritis orang yang beragama Islam harus melakukan pembagian warisannya menurut agama Islam, dan jika ada sengketa yang terjadi harus dilakukan di depan




sidang Pengadilan Agama.¹ Sedangkan di dalam KUHPerdara, agama tidaklah merupakan masalah besar, tetapi yang menjadi masalah adalah salah satu ahli waris berbeda agama, seperti non muslim mengadukan sengketa warisnya ke Pengadilan Negeri, padahal orang yang beragama Islam seharusnya melakukan sengketa warisannya dengan cara diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh Pengadilan Agama

Indonesia adalah sebuah Negara yang menganut multi agama, begitu pula dengan kehidupan sosial yang demikian majemuk, perbedaan suku, budaya, adat istiadat dan bahasa membuat Indonesia menjadi Negara yang hidup dengan keanekaragaman, sehingga dalam pergaulan keseharian selalu terjadi sosialisasi sesama anak bangsa yang kemudian menimbulkan keakraban dan tidak jarang pula dari pergaulan yang multi etnis tersebut terjalin sebuah hubungan yang berakhir pada sebuah pernikahan. Dan sering pula terjadi itu berbeda agama, dimana perbedaan agama tersebut dikemudian hari menimbulkan masalah hukum, masalah hukum tersebut berupa keabsahan pernikahan secara aturan hukum Negara dan juga agama serta berdampak pada warisan.

Dalam pernikahan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya, hal itu dalam peristiwa pernikahan diperlukan bertujuan untuk mengatur hak-hak dan juga kewajiban, dan tanggung jawab dari masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia juga sejahtera. Lahirnya Undang-Undang

¹ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* (Cet. I; Medan: Perdana Publishing, 2010). Hlm.117




Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan secara relative menjawab segala kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pernikahan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud peraturan dan juga tata tertib perihal pernikahan yang dimiliki oleh Negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan memiliki hukum yang pasti, juga dilengkapi dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan yang ada lainnya mengenai Pernikahan, di samping aturan-aturan tata tertib pernikahan lainnya seperti Hukum adat, kebiasaan, dan juga Hukum Agama.

Menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1. Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “Pernikahan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.²


Pernikahan beda agama atau pernikahan antar agama dapat diartikan sebagai pernikahan dua insan yang berbeda agama, kepercayaan atau faham, Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah menyangkut pernikahan beda agama, hal ini dapat dijumpai dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Pasal 40 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum

² Djaja S Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, (Nuansa Aulia, Bandung, 2008). Hlm.1




Islam. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam larangan melangsungkan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan seperti karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu pernikahan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, seorang wanita yang tidak beragama islam, kemudian juga dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang wanita Islam dilarang untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang tidak beragama islam, dari kedua pasal yang diatas tersebut dapat diketahui bahwa Islam melarang keras mengenai pernikahan beda agama yang dilakukan oleh seorang pria atau wanita muslim. Pernikahan beda agama ini menimbulkan masalah tersendiri karena pernikahan tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi dari pasangan yang melangsungkan pernikahan, namun berkaitan juga dengan permasalahan hukum yang berlaku di Indonesia. Saat ini banyaknya pasangan yang melakukan pernikahan beda agama, hal ini seharusnya tidak dapat terjadi karena disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang pernikahan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, jadi sudah jelas bahwa pernikahan yang dilakukan dengan perbedaan agama tidak dianggap sah menurut Undang-Undang Pernikahan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pernikahan, berguna dalam meminimalisir adanya pertentangan dalam persoalan pernikahan beda agama. Undang-Undang ini memperkenalkan system pernikahan menurut hukum agama masing-masing, sejalan dengan cita hukum yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara




Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 sub f Undang-Undang Pernikahan menjelaskan tentang larangan pernikahan, maka untuk melansungkan pernikahan antar orang yang berbeda agama akan sangat berpengaruh pada ketentuan hukum agama yang dianut bagi calon suami istri yang bersangkutan. Meskipun hal Pernikahan ini telah ada aturan nya yang berada pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tidak berarti bahwa Undang-Undang ini telah mengatur semua aspek yang berkaitan dengan pernikahan. Contoh hal nya seperti pernikahan yang beda agama, seperti antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda keyakinan yaitu berbeda agama.³ Peraturan mengenai pernikahan beda agama di berbagai Negara sangat beragam. Ada sisi Negara yang memperbolehkan pernikahan beda agama dan ada sisi lain Negara yang tidak memperbolehkan pernikahan beda agama, baik secara tegas maupun tidak tegas, adanya pernikahan beda agama. Fenomena yang terjadi dalam hal pernikahan beda agama ini bukan hal baru yang ada di Indonesia, sebelumnya sudah berderet wanita Indonesia yang menikah dengan laki-laki non-Muslim, beberapa yaitu ada Yuni Shara yang menikah dengan Henry Siahaan (Kristen), dan masih ada lagi seperti Deddy Corbuzier dengan mantan istri nya pada awal tahun 2005 lalu, akan tetapi mereka melansungkan pernikahan tersebut diluar negeri atau menjalankan proses pernikahan secara tata cara agama Kristen.

³ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Pionir Jaya, Bandung, 1986). Hlm. 11

The image features a large, semi-transparent yellow watermark of the Universitas Islam Indonesia logo. The logo consists of a stylized green and yellow flower-like symbol in the center, with the word 'ISLAM' written in large, bold, yellow capital letters above it. The words 'UNIVERSITAS' and 'INDONESIA' are written vertically in yellow capital letters on the left and right sides of the symbol, respectively. The entire watermark is set against a white background.

Sementara itu seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak membolehkan adanya pernikahan yang dilakukan jika kedua calon suami dan istri yang berbeda agama, misalnya seperti menurut agama Kristen pernikahan yang beda agama itu tidak sah, karena tidak dilakukan menurut aturan yang diajarkan oleh agama Kristen dan tidak sesuai dengan syarat yang ditetukan dalam pernikahan. Agama islam salah satunya yang sangat melarang keras setiap orang untuk melaksanakan pernikahan campuran karena tidak sesuai dengan aturan agama islam. Dalam pandangan agama Islam, pernikahan yang dilakukan antara dua pasangan yang berbeda agama itu tidak diperbolehkan maka dari itu tidak sah dilakukan pernikahan tersebut. Berkaitan dengan hal tentang keabsahan dari pernikahan beda agam tersebut uga berdampak pada hak harta waris anak yang diperoleh dari pernikahan tersebut, diatur pada Pasal 43 ayat (1) tahun 1974 menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata denga ibunya, keluarga ibunya.” Selama ini, perbedaan agama dipandang sebagai salah satu actor yang menghambat seseorang yang memperoleh harta waris dari orang tuanya.

Allah SWT menetapkan aturan atau pedoman untuk kehidupan yang dijalani manusia di dunia ini. Aturan atau pedoman ini ditetapkan dalam bentuk kehendak Allah tentang perbuatan yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan oleh manusia. Aturan Allah ini berkaitan tentang tingkah laku manusia secara sederhana yang mana hukum syara' yang di zaman ini disebut sebagai hukum islam. Pada mulanya manusia ini adalah makhluk sosial yang tidak akan pernah lepas dari hubungannya dengan orang



lain karena makna dari makhluk sosial ialah saling membutuhkan satu sama lain, hubungan ini ada yang bersifat formal (penting), atau sekedar basa-basi saja sehingga tidak mendalam yang bermaksud tidak ada hubungan apapun, seperti mencurahkan isi hati atau saling berterus terang tentang perasaan, hal tersebut akan dialami oleh semua manusia yang bisa disebut oleh pria dan wanita yang telah dewasa. Hal itu dituntut untuk dapat berhubungan secara mendalam sampai dapat memiliki makna tersendiri dalam kehidupannya.⁴

dalam kehidupan Islam, untuk pernikahan berbeda agama itu tidak akan berjalan dengan sempurna, dikarenakan terdapat banyak perbedaan dalam satu rumah tangga seperti, melaksanakan ibadah, pengaturan makanan, pembinaan tradisi keagamaan maupun adat istiadat, dan yang paling penting ialah pendidikan yang akan diterapkan pada anak mau dari segi keagamaan maupun segi kepribadiannya. Pernikahan itu sendiri merupakan salah satu sunnatullah yang mana berlaku umum untuk semua makhluk ciptaan tuhan, baik untuk manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan.⁵

Pernikahan bukanlah seolah hanya untuk memuaskan nafsu dari seorang manusia yang ada pada diri nya, melainkan juga agar mendapatkan ketenangan, ketentraman, hidup dan sikap saling mengayomi, menghargai, menjaga satu sama lain ,dan juga menyayangi antara suami dan istri dengan didasarkan pada rasa cinta dan

⁴ Nine Is Pratiwi, *Pola Asuh Anak Dalam Pernikahan Beda agama*, e- Journal

⁵ M Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum* (Yogyakarta: Total Media, 2006), Hlm.4

kasih sayang yang mendalam. Selain itu juga untuk menjalin tali silaturahmi atau tali persaudaraan antara dua pihak keluarga yang akan berkaitan dikarenakan adanya pernikahan tersebut yang dilandaskan etika dan estetika yang bernuansa ukhuwah basyariah dan islamiyah.⁶

Setiap manusia atau pasangan antara pria dan wanita jika sudah menjalankan pernikahan maka akan menciptakan adanya kewajiban beserta hak diantara mereka berdua sebagai pasangan, dan juga termasuk anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Pernikahan tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan⁷, tidak hanya sekedar suatu perbuatan bersifat Perdata saja, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan yang memperoleh pahala, karena sah atau tidaknya pernikahan itu dipandang dari tolak ukur sepenuhnya pada hukum masing-masing agama yang dianut oleh manusia tersebut.

Ulama terdahulu berijtihad bahwa ahli kitab yang dimaksud adalah masih menganut dan memahami juga menjalankan ibadah ketuhanan Yang Maha Esa. Terhadap mereka yang sudah tidak percaya kepada Tuhan nya maka itu tidak dianggap lagi sebagai ahli kitab. Yang artinya mereka termasuk golongan Yaudi dan Nasrani dianggap dalam kategori musryik. Seperti dalam doktrin trinitas pada agama Nasrani (Kristen) yaitu dengan mengkultuskan Isa Al-Masih sebagai anak Allah dan Maryam (Bunda Maria). Dan pada agama Yahudi berpedoman doktrin Uzeir putra Allah dan

⁶ Muhammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogykarta: Darussalam, 2004), Hlm.9

⁷ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (LN 1974 Nomor 1, TLN 3019

mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman, itu semua termasuk dalam praktek yang dianggap sudah bukan lagi ahli kitab, karena dari itu mereka dianggap sebagai bagian dari kaum Yahudi dan Nasrani yang Musyrik.⁸

Menurut ajaran agama Islam yakni yang saya yakini, ajaran islam mengatakan bahwa mengenai sah atau tidaknya pernikahan berbeda agama terdapat dua hal, yakni telah akad nikah dan adanya kedua calon mempelai, yang artinya pernikahan itu sah tidaknya apabila akad nikah dilakukan secara Islam dan calon suami dan isteri telah memenehui syarat dalam ajaran agama islam.⁹ Syarat tersebut yaitu memiliki hubungan dengan kepercayaan dan keagaaman mereka, yang pada intinya tidak dibenarkan seorang muslim menikah dengan lelaki yang non muslim, dan tidak dibenarkan pula seorang laki-laki muslim itu menikah dengan wanita non muslim.¹⁰

Di antara adanya aturan yang mengatur hubungan sesama makhluk hidup yang telah ditetapkan oleh Allah SWT adalah adanya aturan tentang harta warisan atau disebut harta peninggalan dari orang tua, yakni harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia membutuhkan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlah harta, dan bagaimana cara mendapatkan harta tersebut. Pernikahan dan hukum kewarisan merupakan dua hal yang saling terhubung, karena pernikahan itu merupakan salah satu dari sebab akibatnya timbulnya warisan dan dari

⁸ Rusdi Malik, *Peranan Agama dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2001), Hlm. 48

⁹ *Ibid.* Hlm.49

¹⁰ Jamiyah Susantin, *Status Anak Hasil Perkawinan Beda Agama yang dilakukan di Luar Negeri*. (Akhsana Media, Vol. 1, No.1 (2014). Hlm.4

dari pernikahan tersebut terjadi saling mewarisi antara suami-istri. Pernikahan berbeda agama juga memiliki keterkaitan dengan adanya hak-hak tentang harta waris pada setiap pasangan, hubungan antar pasangan yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada pergaulan serta hubungan baik dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan agama seperti hukum waris. Al-Qur'an menjelaskan memang tidak terdapat petunjuk yang pasti tentang hak kewarisan antara orang yang berbeda agama, namun dalam hadis telah dijelaskan bahwa seorang kafir tidak dapat mewarisi harta seorang muslim bagaimana pun caranya karena adanya ajaran mawaris yaitu hukum waris islam, begitupun sebaliknya, maka dari itu pernikahan beda agama telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan bahkan pernikahan tersebut ada yang diharamkan, yaitu pernikahan dengan wanita ahli kitab.¹¹ Sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Maidah ayat 5:

لَيَوْمٍ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامَ الدِّينِ أَوْثُوا الْكُتُبَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الدِّينِ أَوْثُوا الْكُتُبَ مَنْ قِيلَ لَكُمْ إِذَا اتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ □

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang

¹¹ Istiqamah, Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri yang Beda Agama, *Jurisprudentie*, Vol.4, No.1 (2017). Hlm.80

*menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.*¹²

Untuk harta waris, selain melalui proses pernikahan, harta waris juga bisa didapatkan melalui hubungan kekerabatan. Yang artinya dengan hubungan kekerabatan disini ialah hubungan darah atau famili atau hubungan kekerabatan. Yang dimaksud dari kekerabatan disini adalah hubungan darah atau hubungan keluarga yang ditentukan pada saat adanya kelahiran. Hubungan kekerabatan dengan hubungan pernikahan merupakan dua hal yang tidak bisa di lepaskan, karena seorang anak memiliki hubungan kekerabatan dengan kedua orang tuanya apabila anak itu lahir dari hasil pernikahan yang berlaku antara kedua orang tuanya tersebut. Maka dari itu, anak tersebut bisa mewarisi harta peninggalan kedua orang tuanya.

Hukum Waris Islam (Mawaris) adalah salah satu bagian yang penting dalam agama Islam, dan merupakan salah satu tiang diantara tiang-tiang yang ada pada hukum secara mendasar terlihat langsung dari teks-teks yang telah disepakati keberadaan hukum waris Islam di perlihatkan dalam teks yang jelas, sistematis, konkrit, dan realistik. Hal ini dimaksudkan tentang kewarisan sampai dapat bermasalah pada

¹² Kementrian Agama RI, Qur'an Karim dan Terjemahannya, Surah Al-Maidah (05) ayat 5 (Yogyakarta: UII Press) Hlm.189

keyakinan Ulama tradisional bahwa hukum waris Islam tidak dapat berubah dan menolak segala ide pembaharuan. Hal ini terdapat dari kitab fiqh klasik yang menyatakan bahwa hukum waris islam ini disebut dengan ilmu Faraidh.¹³

anak yang dilahirkan dari pernikahan berbeda agama ini seperti seorang perempuan non muslim dengan laki-laki non muslim dianggap anak yang tidak sah, hal ini sudah ditentukan yang didasarkan pada Fatwa MUI bahwa perempuan muslim haram dan pasti tidak sah secara mutlak menikah dengan laki-laki musyrik, ahli kitab maupun yang lain. apabila tetap dilaksanakan pernikahan tersebut maka pernikahannya dianggap batal dan juga tidak sah menurut agama. dan juga dalam hal mereka melakukan hubungan selayaknya suami dan isteri itu juga termasuk hukumnya haram dikarenakan mereka memang sudah dinyatakan tidak sah dalam pernikahannya dan bisa disebut mereka berzina. maka anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak sah, dan dikatakan anak tersebut adalah anak haram karena lahir dari hubungan Zina.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kedudukan dari seorang anak dari pernikahan orang tua yang berbeda agama?
- b. Bagaimana Hukum kewarisan anak yang dilahirkan dari pernikahan beda agama?

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazarin.* (Yogyakarta: UII Press, 2005). Hlm.15.

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui bagaimana dari kedudukan anak dari hasil pernikahan beda agama menurut agama islam
- b. Untuk Mengetahui kedudukan Waris dari seorang anak yang orang tua nya melakukan pernikahan beda agama

1.4 Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan
1.	SEPTI PUTRI UTAMI	Hukum Waris Anak Hasil Perkawinan Beda Agama	Di dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus membahas pembagian kewarisan seorang anak tersebut dan juga berdasarkan Putusan Nomor 140/Pdt.P/2012/PA Sby dan Putusan Nomor 152/Pdt/2014/PN.Mdn, dikatakan berbeda karena peneliti ini membahas dengan bersumber dari Putusan Pengadilan agama di kota Surabaya dan Pengadilan agama di kota Medan.
2.	MUTIARA MEGA PUTRI UTAMI	Tinjauan Yuridis Sosiologis Pada Perkawinan Berbeda Agama Dalam HAM dan Hukum di Indonesia Serta Kedudukan	Didalam penelitian ini belum menjelaskan bagaimana Perwalian dari anak yang lahir dari

		<p>Pada Anak dari Perkawinan Berbeda Agama.</p>	<p>hubungan pernikahan antara laki-laki beragama Islam dengan wanita yang beragama non Islam menjadi tanggung jawab juga dibawah penguasaan Ayahnya</p>
3.	A. SYAMSUL BAHRI	<p>Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan</p>	<p>Didalam penelitian ini lebih membahas akibat, yaitu akibat yang timbul dari perkawinan beda agama, dengan membahas akibat hukum terhadap status anak dan akibat hukum terhadap status perkawinan, Penelitian yang saya lakukan ialah membahas kedudukan dari anak tersebut.</p>

1.5 Manfaat Penelitian

- a. sebagai bahan bacaan ilmiah guna menunjang perkembangan tentang pengetahuan hukum di wilayah hukum islam
- b. sebagai kemanfaatan bagi penulis berupa pemahaman kedudukan seorang anak yang dilahirkan dari pernikahan beda agama serta peran juga urgensi dari kedewasaan. Karya ilmiah ini diharapkan dapat memberi sumbangan yang berarti serta dapat menjadi referensi dan juga pedoman untuk penelitian selanjutnya
- c. sebagai ilmu pengetahuan bagaimana kedudukan dari seorang anak dari pernikahan orang tua yang berbeda agama
- d. sebagai bahan informasi dan juga pengetahuan untuk bagaimana perolehan tentang harta waris yang diperoleh dari sang anak tersebut

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan jenis penelitian hukum normatif / penelitian pustakata, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan) dengan pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan serta konseptual. Dengan fokus penelitian terkait Analisa Kedudukan Hukum Seorang Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Beda Agama Menurut Agama Islam.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, merupakan pendekatan yang menekankan penelitian dari sudut pandang hukum yang berlaku, sebagai berikut :

- a. Pendekatan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan.
- b. Pendekatan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan.
- c. Pendekatan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2023 tentang hakim tidak mengabulkan pencatatan pernikahan antar beda umat beragama.

1.6.3. Objek Penelitian

- a. Urgensi dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan
- b. Kompilasi Hukum Islam

1.6.4. Sumber Data Bahan Hukum Penelitian

Oleh karena Penelitian ini bersifat hukum normatif maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier; Bahan hukum Primer

Terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan yang digunakan ini bersifat otortatif yag artinya otoritas. Bahan hukum sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

a. Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari peraturan yang digunakan sebagai penunjang dan memberikan penjelasan atas bahan hukum Primer, baik berupa teori sebagai prinsip dasar maupun penafsiran atau pendapat hukum. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- Berbagai buku-buku yang berhubungan dengan penelitian
- Berbagai hasil penelitian dari karya ilmiah, jurnal online, dan artikel online lain yang berkaitan dengan penelitian
- Situs-situs atau website dari internet yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan focus penlitian

1.6.5. Metode Pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, mengkaji dan mengkritisi ketentuan perundang-undangan, doktrin dan pendapat para pakar, jurnal, maupun penelitian yang sejenis.

1.6.6. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Normatif Yuridis, yaitu data-data yang diperoleh dari bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang digambarkan terlebih dahulu secara kualitatif baru kemudian di analisis.

الإسلامية
الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

ISLAM

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN AKIBAT KEWARISAN SERTA KEABSAHAN ANAK


2.1 Tinjauan Umum Pernikahan

2.1.1 Pernikahan

Istilah pernikahan ini berasal dari bahasa Arab, disebut dengan kata nikah. Al-nikah yang berartikan al-wathi' dan al-dammu wa al-tadakhul. Ada kalanya disebut juga dengan al-dammu wa al-jamu'u atau ibarat 'an al-wath wa al'-aqd yang berartikan bersetubuh, berkumpul, dan akad. Secara terminology kawin atau nikah itu dalam bahasa arab disebut juga "ziwaaj", sehingga perkataan nikah memiliki dua artian yang berbeda seperti dalam arti yang sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (majazz). Dalam pengertian sebenarnya nikah disebut dengan dham yang berarti "menghimpit", "menindih", atau "berkumpul", sedangkan dalam arti kiasanya disebut dengan istilah "wathaa" yang berarti "bersetubuh". Perkataan nikah dalam kegiatan sehari-hari lebih banyak digunakan dalam arti kiasan dari pada arti sebenarnya, juga nikah dalam arti sebenarnya jarang dipakai pada zaman sekarang pada saat ini juga.¹⁴ Dalam arti aslinya ialah akad yang dengan maksud dari akad ini menjadi hubungan yang halal antara kelamin pria dengan kelamin wanita, sedangkan yang lain menurut arti *majazi* ialah setubuh, demikian menurut ahli ushul mazhab syafiyah.¹⁵ Mengenai


¹⁴ Tengku Erwin Syahbana, "Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum berdasarkan Pancasila" (Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3 no.1, Hlm.3).

¹⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-fiqh 'Ala al-Madzah al-Arba'ah*, (Beirut" Dar al-Fikr,t.th), Juz IV. Hlm.3



sahnya pernikahan yang dilakukan oleh kedua calon pasangan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pernikahan kedua pasangan harus beragama yang sama. Misalnya, dalam agama Islam seorang wanita tidak boleh menikah dengan pria yang tidak beragama Islam (Qs. Al-Baqarah 2:221) dan dalam ajaran Kristen juga demikian, pernikahan beda agama dilarang (1 Korintus 6 : 14-18).

Selanjutnya Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan pernikahan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Missaqam ghalidzam* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Berbagai macam pendapat dikemukakan oleh ahli hukum mengenai pengertian pernikahan seperti, menurut Scholten, pernikahan merupakan suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, menurut hukum negara, menurut R Subekti, pernikahan ialah pertalian yang sah antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama dengan waktu yang lama, menurut Wiryono Prodjodikoro, pernikahan ialah suatu hidup bersama dari seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu, menurut Sayuti Thalib, pernikahan adalah perjanjian suci membantu keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, menurut Tahir Mahmood, pernikahan adalah sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami dan istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran ilahi, menurut Imam Syafi'i, pernikahan sebagai akad yang menjadikan kebolehan melakukan persetubuhan, sementara menurut Imam Hambali mendefinisikan pernikahan sebagai



akad yang didalamnya terdapat lafadz pernikahan secara jelas diperbolehkannya bercampur. Akad yang dimaksud tersebut adalah serah terima antara orang tua atau wali calon mempelai, dengan adanya akad seperti itu maka sudah tercapai halalnya pasangan untuk dapat melakukan hubungan intim, dan juga terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan. Tujuan dari pernikahan ini diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Pernikahan, disebutkan bahwa tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran yang sudah diterapkan oleh Allah dan para Rasulnya. Pendapat lain juga mengemukakan, tujuan pernikahan ini adalah untuk dapat membentuk kehidupan rumah tangga dan menciptakan keluarga yang sakinah dengan landasan kebijakan tuntutan agama.

Asas-asas atau prinsip pernikahan menurut Undang-Undang Pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Asas Pernikahan kekal. Setiap pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, pernikahan hendaknya seumur hidup. Hanya dengan pernikahan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam kaitan ini Islam mengharamkan untuk jangka waktu tertentu, misalnya untuk satu tahun, dua tahun dan seterusnya. Pernikahan ini seperti dalam Hukum Islam yang dinamakan nikah *Mut'ah*. Para ulama telah

sepakat menyatakan bahwa nikah *Mut'ah* hukumnya haram karena tidak membentuk pernikahan yang permanen. Pernikahan permanen dapat mencapai harapan kedua belah pihak menuju kehidupan yang normal.

- b. Asas pernikahan menurut agama dan kepercayaan agamanya. Pernikahan hanya sah apabila dilakukan dengan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, yang artinya pernikahan akan dianggap sah apabila pernikahan itu dilakukan menurut agama yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip ini mengedepankan keseimbangan agama sebagai dasar untuk melakukan pernikahan. Kedua mempelai ini harus yang seagama, kecuali hukum agamanya menentukan lain.
- c. Asas pernikahan terdaftar. Asas ini menganut pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini dianggap memiliki kekuatan hukum apabila dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum menurut Undang-Undang.
- d. Asas monogami. Pada asas ini, seorang pria hanya dapat memiliki satu orang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu orang suami. Yang artinya, dalam waktu yang bersamaan seorang suami atau pun istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain, prinsip ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- e. Poligami sebagai pengecualian. Dalam hal tertentu pernikahan poligami diperbolehkan sebagai pengecualian pernikahan monogami, yang mana

sepanjang hukum dan agama dari pasangan yang bersangkutan mengizinkannya. Akan tetapi pernikahan seorang suami dengan lebih dari satu orang istri hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan dapat diputuskan oleh pengadilan. Hal ini terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 serta Pasal 5

- f. Asas tidak mengenal pernikahan poliandri. Asas ini mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1), yang tidak mengizinkan adanya pernikahan poliandri, yang mana seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu yang bersamaan. Hikmah utama dari asas pernikahan poliandri ini adalah dilarang untuk menjaga kemurnian keturunan, dapat dikatakan seperti jangan sampai bercampur aduk dan demi kepastian hukum seorang anak. Anak yang sejak dilahirkan dan bahkan sejak dalam kandungan telah berkedudukan mendapatkan hak, sehingga mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Dalam hukum waris Islam, seorang anak yang masih ada dalam kandungan yang kemudian lahir dalam keadaan hidup berhak mendapat bagian penuh apabila ayahnya meninggal dunia biarpun dia masih dalam kandungan
- g. Pernikahan berdasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak, untuk dapat membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap pernikahan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Pernikahan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu pernikahan harus didasarkan kesukarelaan masing-masing pihak

ISLAM

UNIVERSITAS INDONESIA

untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Pernikahan tanpa didasari persetujuan kedua mempelai dapat menjadi alasan pembatalan pernikahan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1)


- h. Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat seimbang. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan segala sesuatu harus dirundingkan secara bersama-sama. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31
- i. Asas mempersukar perceraian. Sejalan dengan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera maka Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukae terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan didepan sidang pengadilan setelah hakim atau juru pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 Undang-Undang perkawinan. Sahnya pernikahan bisa dijelaskan terkait dengan sahnya suatu pernikahan, Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan, a) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan tiap b) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai hak dan kewajiban suami istri yang harus dipikul selama pernikahan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

- a) hak kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 ayat 1);
- b) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat 2)
- c) suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat 3)
- d) suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Pasal 34 ayat 2) dan jika suami atau istri melalalkan kewajibannya masing-masing, dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 34 ayat 3).

Selain itu dalam KUHPerdara juga dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri antara lain. Hak dan kewajiban sebagai akibat yang timbul dari hubungan suami istri seperti:

- a) suami istri saling setia, saling tolong-menolong dan saling membantu atau *hulp en bisjstand* (Pasal 105)
- b) istri harus patuh pada suaminya (Pasal 105)
- c) istri wajib mengikuti suami (Pasal 106 ayat 2)


- 
- d) suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu yang diperlukan istri, sesuai kedudukan dan kemampuannya (Pasal 107)
- e) suami istri saling mengikatkan secara timbal balik untuk memelihara dan mendidik anak mereka (Pasal 105 dan Pasal 298 ayat 2)
- f) hak kewajiban sebagai akibat yang timbul dari kekuasaan suami (*maritale macht*). Menurut Pitlo, asas *maritale macht* harus dibedakan dari ketidakcakapan (*onbekwaamheid*) istri. Asas *maritale macht* timbul sebagai akibat suatu pandangan diperlukannya satu pimpinan dalam suatu keluarga dengan memberikan kewenangan kepada suami untuk mengurus sebagian besar harta kekayaan, walaupun si istri cakap untuk melakukannya. Sedangkan asas *onbekwaamheid* timbul dari pandangan kuno bahwa wanita tidak cakap (*copable-bekwaam*) mengurus harta kekayaan sendiri sehingga perlu adanya kurator yaitu suami.

2.2. Tinjauan Umum Pernikahan Beda Agama

2.2.1 Pernikahan Beda Agama Menurut Al-Qur'an dan Undang-Undang


Perkawinan Nomor 1 tahun 1974

Sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam hadir, ketentuan tentang pernikahan telah diatur secara legal formal dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah berlakunya Undang-Undang tersebut maka pengaturan tentang pernikahan beda agama menjadi cenderung terhalangi. Ada beberapa pasal yang dijadikan dasar dilarangnya perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1



tahun 1974 yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f. dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan *“dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”*.


Di dalam pasal 57 Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengatur perkawinan campuran antara dua orang yang tunduk pada dua hukum yang berlainan. Pasal ini menyangkut perbedaan warga Negara dan tidak secara tegas menyebutkan adanya pernikahan beda agama. Apapun alasan yang dikemukakan dan bagaimanapun cara yang dilakukan, maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah. Oleh karena itu, tidak membawa konsekuensi hukum yang sah terhadap segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Konsekuensi hukum yang dimaksud disini adalah segala akibat yang timbul dari perkawinan, seperti calon ahli waris atau anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan menemukan suatu permasalahan baik secara hukum maupun agama yang dianut oleh anak tersebut nantinya.



Pernikahan beda agama sesungguhnya telah diatur dalam Al-Qur'an, baik untuk kaum laki-laki Muslim maupun kaum Perempuan muslim. Terdapat ayat-ayat Al-Qur'an, para ulama memberikan hukum pernikahan beda agama ke dalam beberapa kategori, yang pertama, hukum untuk menikahi musyrik dan murtad. Para ulama yang ada sepakat untuk mengharamkan menikahi seorang musyrik. Orang-orang yang telah menyekutukan Allah SWT. Diharamkan untuk dinikahi oleh Muslim, termasuk di salah satunya seperti murtad, Mazhab Hanaffiyah, Shafi'iyah dan Mazhab lainnya menyamakan murtad dengan musyrik, sehingga menikahi murtad pun hukumnya haram. Karena orang yang murtad itu adalah orang yang tidak akan lagi memegang agama Allah SWT.¹⁶ Larangan menikahi juga ditujukan kepada Ateis, 'Abd al-'Aziz - Muhammad 'Azzam dan 'Abd al-Wahhab Sayyed Hawwas berpendapat, tidak boleh menikahi wanita ateis yang ingkar terhadap semua agama dan tidak beriman kepada Tuhan, juga tidak boleh menikahi wanita yang beriman kepada agama selain agama samawi, seperti agama yang diciptakan manusia, agama majusi yang menyembah api, Wathaniyah yang menyembah berhala, juga Sabi'ah yang menyembah bintang-bintang dan benda yang ada di langit, dan Hindu yang menyembah sapi. Lalu untuk kaum laki-laki muslim dilarang menikahi wanita yang dilahirkan dari campuran antara Ahl- al-Kitab dengan Majusi, sekalipun bapaknya Ahl al-Kitab karena memenangkan keharaman.¹⁷

¹⁶ Khamami Zada, *Arus*, Hlm.2

¹⁷ Lihat, 'Abd al-Aziz Muhammad 'Azzam dan 'Abd al-Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Ushrah wa Ahkaumuha fi al-Tahsiri al-Islami*, terjemahan Fiqh Munakahat, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009). Hlm. 169




Kedua, menikahi orang kafir, menurut ijthad ulama, seorang perempuan Muslim diharmkan menikahi laki-laki kafir.¹⁸ Dalil yang digunakan adalah surah Al-Baqarah (2) ayat 221. Begitu juga seorang perempuan Muslim tidak boleh dinikahi laki-laki Ahl al-kitab, termasuk Majusi. Pendapat ini memberitahukan bahwa perempuan Muslim hanya boleh dinikahi oleh laki-laki muslim, tidak boleh dinikahi oleh orang musryik, murtad, dan juga kafir.

Secara umum Pernikahan beda agama sangat berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan hukum tersendiri, baik kepada pasangan suami istri itu sendiri maupun kepada pihak luar/ketiga termasuk hak waris anak yang lahir dari pernikahan beda agama. Keabsahan pernikahan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Hal istri terhadap nafkah dan harta bersama sepenuhnya tergantung kepada ada tidaknya pernikahan yang sah sebagai alas hukumnya, begitu pula dari perkawinan yang tidak sah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, keluarga ibunya sehingga segala hak anak terhadap bapaknya akan hilang dan tidak diakui oleh hukum. Hak pemeliharaan terhadap anak yang dimiliki orang tuanya, hanya akan dapat diperoleh apabila orang tua memiliki status pernikahan yang sah. Sebaliknya, pernikahan beda agama yang telah memiliki bukti otentik berupa buku nikah dapat diajukan pembatalan dengan alasan bahwa pernikahan tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-

¹⁸ Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid IX. Hlm.6653.


undangan yang berlaku, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Pernikahan.

Secara umum Pernikahan beda agama sangat berpotensi menimbulkan persoalan - persoalan hukum tersendiri, baik kepada pasangan suami isteri itu sendiri maupun kepada pihak luar/ketiga termasuk hak waris anak yang lahir dari pernikahan beda agama. Keabsahan pernikahan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Hak isteri terhadap nafkah dan harta bersama sepenuhnya tergantung kepada ada tidaknya perkawinan yang sah sebagai alas hukumnya, begitu pula dari perkawinan yang sah akan melahirkan anak-anak yang sah. Hal ini karena anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya sehingga segala hak anak terhadap bapaknya akan hilang dan tidak diakui oleh hukum. Hak pemeliharaan terhadap anak yang dimiliki orang tuanya, hanya akan dapat diperoleh apabila orang tua memiliki status perkawinan yang sah. Sebaliknya, pernikahan beda agama yang telah memiliki bukti otentik berupa Buku Nikah dapat diajukan pembatalan dengan alasan bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan.



Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka pernikahan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah. Hukum pernikahan beda agama atau biasa juga dikenal dengan pernikahan lintas agama selalu menjadi polemic macam penduduk dengan agama yang berbeda-beda, akan tetapi dalam kenyataannya masih ada terjadi pernikahan ini di tengah-tengah masyarakat yang dilakukan secara tertutup atau secara terang-terangan dengan melangsungkan pernikahan tersebut di luar negeri dan setelah itu kembali ke Indonesia dan mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil seolah-olah pernikahan tersebut sama dengan perkawinan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974, dan juga terdapat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa: “pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Apabila diperhatikan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tidak terdapat pasal yang mengatur pernikahan beda agama. Bahkan di dalam Pasal 8 huruf f disebutkan bahwa “Pernikahan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang menikah”.

Di dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur pernikahan campuran antara dua orang yang tunduk pada dua hukum berlainan. Pasal ini menyangkut perbedaan warga negara dan tidak secara tegas menyebutkan adanya pernikahan beda agama. Dengan apapun alasan yang dikatakan dan bagaimana pun cara yang dilakukannya, maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pernikahan, pernikahan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah. Oleh karena itu,




tidak membawa konsekuensi hukum yang sah terhadap segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut, adanya larangan maka adanya konsekuensi, konsekuensi hukum yang dimaksud adalah segala akibat yang timbul dari pernikahan, seperti calon ahli waris atau anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut akan meneukan suatu permasalahan baik secara hukum maupun agama yang dianut oleh anak yang akan lahir nantinya.

Pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang memiliki hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya.

2.3. Tinjauan Umum Kewarisan

2.3.1 Kewarisan


Apabila persoalan kewarisan dilihat dari aspek keadilan, maka larangan pernikahan beda agama jelas lebih melindungi hak kewarisan masing-masing. Hal ini disebabkan karena anak-anak tidak mungkin bearagama kembar, karena agama adalah masalah keyakinan. Konsekuensinya anak-anak hanya akan seagama dengan salah satu dari kedua orang tuanya dan/atau bisa menganut agama lain yang dianut oleh kedua orangtuanya. Apabila ada anak yang seagama dengan bapak atau ibunya saja, sehingga ia akan berhadapan dengan saudaranya yang beda agama. Hal ini melahirkan masalah



keadilan, yaitu anak yang seagama akan mendapatkan hak kewarisan sedangkan saudara kandungnya yang beda agama tidak mendapatkan hak kewarisan. Mengenai hak kewarisan antara suami istri dan anak-anaknya seandainya keabsahan pernikahan berbeda agama ini tidak dipersoalkan dan dianggap pernikahan tersebut adalah sah termasuk status dari anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan itu juga dianggap sah, akan tetapi hak kewarisan diantara mereka tidak ada karena perbedaan agama menggugurkan hak saling mewaris. Karena pernikahan campuran beda agama merupakan pernikahan yang tidak sah karena tidak mengikuti aturan hukum agama yang berlaku, maka anak yang lahir akibat pernikahan berbeda agama ini disamakan dengan anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata ibunya. Tetapi berbeda anak diluar nikah tetap bisa mendapatkan kewarisan apabila anak tersebut diakui oleh ayahnya.

Dalam kitab-kitab Fiqh, hukum kewarisan sering disebut dengan istilah *faraid*, *mufradnya* yang berarti ketentuan. Sedangkan *fara'id* dalam istilah mawaris, pengertiannya dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya.¹⁹ Kata warisan atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa arab. Kewarisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum. Dengan demikian, kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Proses perpindahan

¹⁹ Fachtur Rahman, *Ilmu Waris*, Edisi 2, (Bandung: al-Maarif,1981). Hlm.32.



harta kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan.²⁰ Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama itu sendiri terkait waris beda agama. Sebagian ulama mengatakan bahwa ahli waris muslim tetap mendapat harta warisan dari pewaris yang kafir. Mayoritas ulama konvensional menyikapi dua permasalahan pertama di atas telah consensus, dalam hal ini Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan para pengikutnya bahwa tidak boleh orang kafir mewarisi tirkah orang muslim, atau sebaliknya, apakah disebabkan karena hubungan memerdekakan budak (alwala'), hubungan perkawinan (al-zaujiyyah), dan/atau hubungan kekerabatan (alqarabah). Demikian juga kalau ada seorang muslim meninggal dunia, ia meninggalkan seorang isteri non muslim (al-kitabiyah), atau kerabat non muslim kemudian mereka masuk Islam sebelum tirkah al-muwarrits dibagikan, maka mereka tetap tidak mendapatkan hak waris. Berbeda dengan Jumhur ulama konvensional, Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa "orang kafir dapat mewarisi tirkah orang muslim, dan juga sebaliknya disebabkan al-wala', mereka yang beda agama tapi masih dalam satu rumpun agama Allah, isteri non muslim, dan kerabat non muslim yang masuk Islam sebelum tirkah dibagikan". Sementara Mu'az bin Jabal, Mu'awiyah bin Abi Sofyan, Sa'id bin al-Musayyab, Masruq, al-Nakha'iy, Muhammad bin al-Hanafiyah, Muhammad bin 'Ali bin al-Husain, bin 'Ali bin Abi Thalib, dan

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Cet. XIV; Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2001). Hlm.132

Ishaq bin Ruwaihah berpendapat bahwa “orang muslim dapat mewaris dari orang kafir, tetapi tidak sebaliknya”.

Hukum Kewarisan Islam atau Mawaris, yaitu bentuk *masdar* (*infinitive*) dari kata warisa-yarisu-mirasan. Berarti menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Secara terminology, Miras berarti warisan harta kekayaan yang diberikan dari orang yang sudah meninggal dunia untuk kepada para ahli warisnya. Jadi menurut syariah yaitu adalah memberi undang-undang sebagai pedoman antara orang yang sudah meninggal dan ahli waris, uga apa saja yang berkaitan dengan ahli waris tersebut. Maka dari itu hukum waris adalah hukum kekeluargaan agama Islam yang paling penting berkaitan dengan kewarisan. Kematian seseorang itu membawa dampak seperti berpindahnya hak dan kewajiban kepada beberapa orang lain yang ditinggalkannya, yang disebut dengan warasah, yakni ahli waris dan wali. Hak waris adalah istilah yang terdiri dari kata “hak” dan “waris”. Untuk Hak, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai benar, kebenaran, kekuasaan yang benar atas sesuatu, atau untuk menuntut sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh aturan, undang-undang dan sebagainya dan kewenangan.²¹ Untuk makna waris secara istilah (terminologis), yaitu pindahnya orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau kerabatna yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta benda bergerak dan tidak bergerak, atau


²¹ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.XI (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). Hlm. 339

juga berupa hak milik legal menurut syara' senada dengan terminologis ini, Abdul Manan berpedanpatat bahwa makna al-mirats menurut istilah yang dikenal oleh para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang ditinggal berupa harta, uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal ataupun sah secara syar'i.²²

Suami isteri hanya dapat saling mewarisi apabila hubungan mereka sah menurut syariat islam yakni dengan akad nikah dan syarat-syaratnya kemudian masih berlangsung hubungan perkawinan. Pada awalnya seseorang sudah berhak mendapat warisan, tetapi oleh karena ada suatu keadaan tertentu yang mengakibatkan dia tidak bisa menerima warisan. Keadaan-keadaan tersebut ialah: 1) pembunuhan, Seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh; 2) berlainan agama dimaksudkan bahwa seseorang yang beragama islam tidak dapat mewarisi kepada orang non-muslim demikian juga sebaliknya; c) perbudakan adalah milik dari tuannya secara mutlak, karena itu dia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapa pun sesuai dengan firman Allah.


Hal yang harus diketahui untuk dapat menjadi seorang waris tidak sembarang orang dapat mengklaim bahwa dirinya adalah ahli waris dari seseorang tetapi telah diatur beberapa peraturannya dalam Undang-Undang, yaitu seseorang yang menjadi ahli waris harus mempunyai hak atas warisan si perwaris, hak ini dapat dimiliki karena,

²² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2006). Hlm.205

- 
1. adanya hubungan darah baik secara sah maupun diluar kawin, terdapat dalam KUHPerduta Pasal 832.
 2. Pemberian dilakukan melalui sebuah surat wasiat, terdapat dalam KUHPerduta Pasal 874.

Dan seseorang yang menjadi ahli waris tersebut sudah harus ada pada saat pewaris meninggal dunia, yang mana hal ini telah diatur pada KUHPerduta Pasal 836, dalam hal tersebut memiliki pengecualian yaitu seperti yang telah diatur pada Pasal 2 KUHPerduta yang menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan apabila kepentingan si anak menghendakinya, apabila meninggal pada waktu dilahirkan, maka dianggap tidak pernah ada, seseorang yang menjadi ahli waris tidak dapat dikatakan sebagai orang yang dinyatakan tidak patut hal ini tercantum pada Pasal 838 KUHPerduta.


Hukum kewarisan Islam dalam Al-Qur'an hanya mengatur tentang kelompok pertama dari pewaris atau orang yang meninggal dunia, yaitu anak pewaris, suami atau istri pewaris, ayah atau ibu pewaris, sedangkan untuk saudara pewaris apabila menjadi ahli waris harus diperlukan persyaratan, seperti tidak adanya anak dan arena kalalah atau punah artinya pewaris tidak memiliki anak. Untuk ahli waris selain yang telah disebutkan tersebut di atas, merupakan pengembangan yang diserahkan oleh Allah SWT untuk para kaum muslim yang memenuhi persyaratan keahlian dalam bidang



hukum kewarisan.²³ Banyak perkembangan cara membagikan kepada ahli waris, ahli waris tersebut melalui interpretasi-interpretasi dengan menggunakan cara berfikir dengan logis dan atau berfikir atas dasar budaya masyarakat di masing-masing daerah atau Negara. Hasil interpretasi tersebut, sudah tentu tidak sama dan terjadi variasi, antara daerah atau Negara satu sama lain.²⁴ Pada dasarnya persoalan waris-mewaris selalu identic dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dan dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas ijbari, yaitu harta warisan yang berpindah tangan dengan sendirinya menurut ketentuan dari Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau pun ahli waris. Adapun syarat memberikan harta waris seperti halnya tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri. Dalam hal ini penulis menemukan tiga rukun waris yang disepakati oleh para ulama, seperti meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara haqiqi maupun secara takdir, adanya ahli waris yang hidup secara haqiqi pada waktu pewaris yang meninggal dunia, seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing. Anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris artinya lain-lain sanak saudara tidak menjadi ahli waris apabila si pewaris meninggalkan anak-anak. Syarat-syarat pewarisan menurut syariat Islam yaitu orang yang mewaris benar telah

²³ Komari, "Dinamisasi dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam, *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol.1 No.3, Hlm.464

²⁴ *Ibid.*



meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa dia telah meninggal, orang yang mewaris hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan dalam hukum, dan ada hubungan antar orang yang mewaris dengan orang yang mewarisi yaitu hubungan nasab yaitu hubungan kekerabatan atau keturunan, hubungan pernikahan adalah seseorang dapat mewarisi atau isteri dari seorang yang mewariskan, hubungan perbudakan dan arena hubungan agama islam.


Suami istri hanya dapat saling mewarisi apabila hubungan mereka sah menurut syariat Islam yakni dengan akad nikah dan syarat-syaratnya kemudian masih berlangsung hubungan pernikahan. Pada awalnya seseorang sudah berhak mendapat warisan, tetapi oleh karena ada suatu keadaan tertentu yang mengakibatkan dia tidak bisa menerima warisan. Keadaan keadaan tersebut ialah seperti. Pembunuhan, seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh, berbeda agama, dimaksudkan bahwa seseorang yang beragama Islam tidak dapat mewarisi kepada orang non-muslim demikian juga sebaliknya, perbudakan, ini adalah milik dari tuannya secara mutlak, karena itu dia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapapun sesuai dengan firman Allah.

2.4. Tinjauan Umum Keabsahan anak

2.4.1 Keabsahan Anak

Pernikahan yang dilakukan dengan tidak berdasarkan kesamaan dalam hal memeluk agama sangat rawan, yang mana menimbulkan permasalahan-permasalahan yang sangat rumit baik yang akan dihadapi oleh pasangan suami istri tersebut ataupun pihak ketiga misalnya saja keluarga inti atau keluarga besar pasangan suami istri tersebut. Persoalan yang paling rumit baik yang akan dihadapi oleh pasangan suami istri tersebut. Persoalan yang rumit dan pasti akan dihadapi adalah permasalahan hak waris bagi anak yang lahir dalam pernikahan berbeda agama keyakinan tersebut. Harta bersama yang dihasilkan dalam suatu pernikahan sebenarnya bergantung kepada ada atau tidaknya pernikahan yang sah sebagai dasar hukumnya, hal ini menyebabkan seorang anak yang lahir dalam pernikahan yang tidak sah hanya dapat memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja seperti yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan yang mengatur mengenai anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya, maka segala hak anak terhadap bapaknya akan hilang dan tidak diakui oleh hukum.

Menurut Pasal 42 Undang-Undang No.1 tahun 1974 “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Terdapat juga dalam Pasal 43 ayat (1) menyatakan “anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan Perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Juga untuk orang



tua yang berbeda agama harus memperhatikan ketentuan dari Pasal 42 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), untuk dalam penjelasan Pasal 42 ayat (2) menerangkan bahwa anak dapat memilih agama pilihannya apabila si anak telah berakal dan sudah bisa bertanggung jawab, juga sudah harus memenuhi syarat maupun tatacara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya. Untuk hak mewarisi sang anak, hukum waris diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II tentang kebendaan, untuk agama Islam hukum waris sebagai suatu sistem undang-undangan yang diatur dalam wahyu ilahi yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 7-13, dan 176.

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DARI PERNIKAHAN BEDA AGAMA,
KEDUDUKAN ANAK DARI PERNIKAHAN BEDA AGAMA, KEWARISAN
DARI ANAK PERNIKAHAN BEDA AGAMA**

Untuk pernikahan beda agama sudah jelas dilarang dalam agama islam, terdapat pada Q.S al-baqarah : 221 yang berbunyi “janganlah kamu menikahi wanita musryik, sungguh lebih baik kamu menikah wanita beriman dari pada wanita musryik yang menarik hatimu”. dan terdapat juga dalam Pasal 40 dan Pasal 44 KHI yang mana menyatakan pria dan wanita tidak boleh menikah dengan non muslim


Maka dalam perspektif hukum islam untuk kedudukan anak tersebut tidaklah termasuk anak yang sah, dikarenakan anak tersebut lahir dari hubungan haram, yang dinyatakan dalam Fatwa MUI No.4 MUNAS VII yang ditetapkan pada 28 Juli 2005 apabila para pasangan suami istri yang menikah beda agama dan melakukan hubungan

ISLAM BAB III

KEDUDUKAN DARI SEORANG ANAK DARI PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN AKIBAT HUKUM KEWARISAN ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERNIKAHAN BEDA AGAMA


3.1 Kedudukan Dari Seorang Anak Dari Pernikahan Orang Tua Yang Berbeda Agama

Masalah besar dalam hal pernikahan antar agama adalah masalah kedudukan anak tentunya akan sangat berpengaruh ke pada kesehatan mental anak, bagaimana menjaga hubungan baik antar anak kepada kedua orang tuanya. Masalah lain juga yang timbul terkait berbeda keyakinan ini adalah terjadi Tarik menarik dan berebut pengaruh antara kedua orang tuanya agar si anak mengikuti keyakinan yang tentu saja akan diajarkan oleh ayah atau ibunya. Maka dari itu anak akan merasa tertekan akan mengikuti agama mana yang akan dianut. Dalam ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan orang tuanya yang sah, dan karena hal ini terkait dengan kedudukan anak dalam pernikahan. Maka apabila pernikahannya saja sudah tidak sah, maka Untuk kedudukan status dari anak tersebut termasuk anak yang tidak sah. hukum pernikahan Indonesia untuk kedudukan anak dapat dilihat sesuai legalitas pernikahan orangtuanya. Sah atau tidaknya ikatan pernikahan dapat mengakibatkan sah atau tidak sahnya status anak yang dilahirkan sehingga anak yang lahir dari hasil pernikahan yang tidak sah, disini penulis juga mengkaitkan hal tersebut dengan penetapan dari Surat




Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 tahun 2023 yang membahas tentang melarang pengadilan mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama ini, dalam hal ini yaitu pernikahan beda agama akan menjadikan status anak menjadi tidak sah atau dikatakan anak diluar pernikahan. Walaupun kedua orang tuanya berbeda agama, akan tetapi juga tetap harus memperhatikan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “setiap anak berhak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya”²⁵. Jika anak telah berakal dan sudah bisa bertanggung jawab dan telah memenuhi syarat menurut agama dan ketentuan Undang-Undang, maka anak dapat memilih agama yang akan diyakininya, hal ini menurut penjelasan Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada dasarnya anak yang orang tuanya berbeda agama memiliki hak yang sama dengan anak lainnya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak membatasi dan membedakan pemberian jaminan perlindungan antara satu anak dengan anak lainnya. Anak yang diakibatkan dari pernikahan orang tuanya yang berbeda agama tidak dicatat pernikahannya tetap memiliki hak yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Anak berupa pemberian identitas. Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan harus memiliki identitas diri yang berupa akta kelahiran, yang mana akta ini akan dipergunakan untuk semua kepentingan si anak. Disituasi seperti inilah yang

²⁵ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, “Perlindungan Anak”



menjadikan munculnya stigmatisasi di masyarakat terhadap anak akibat dari orang tuanya yang menikah berbeda agama, sehingga anak ini seringkali dipersamakan dengan anak yang tidak sah. Sebutan negatif seperti ini pun sering kali mengikuti anak tersebut, oleh karenanya pemerintah berupaya melindungi anak yang diberi label terkait dengan kondisi orang tuanya yang beda agama tersebut. Maka pernikahan beda agama sangat berpengaruh terhadap semua kehidupan anak, termasuk cara penerapan pendidikan anak karena kedua orang tuanya yang beda agama tersebut. Dalam hal ini nantinya anak akan mengalami keraguan dalam menentukan keyakinannya terhadap tuhan. Kedua orang tuanya yang melakukan pernikahan berbeda agama terutama terhadap anak-anak yang dilahirkan karena menimbulkan dilemma bagi anak-anak mereka. Sebagai konsekuensinya orang tua yang berbeda agama ini seharusnya memberikan sikap terbuka dan demokratis yang dilandasi dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan dengan tetap memberikan sikap terbuka dan demokratis yang dilandasi dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan dengan tetap memberikan arahan yang benar, sehingga anak tidak ragu menentukan pilihan agama yang akan dianutnya.

Pada umumnya, baik agama Islam maupun non Islam, menolak terjadinya pernikahan berbeda agama. Semua agama menghendaki agar pernikahan yang dilakukan itu adalah atas dasar satu agama saja tidak berbeda agama. Dalam agama Islam telah diatur dalam surah Al-Baqarah ayat 21 yang kandungannya melarang pernikahan seorang muslim menikahi seorang musyrik atau berbeda agama, dikarenakan Allah SWT lebih menghendaki seorang budak belia yang beragama Islam daripada seorang musyrik yang menyembah berhala. Dalam Agama Kristen Katolik




juga mengatakan secara tegas bahwa “Pernikahan antara seorang Katholik dengan penganut agama lain tidak sah”,²⁶ Dan juga dalam Agama Hindu mengatakan bahwa suatu pernikahan dapat disahkan jika kedua mempelai itu telah seiman atau dikatakan menganut agama yang sama, yaitu agama Hindu. Menurut hukum dari agama Hindu, untuk dapat mengesahkan suatu upacara pernikahan tidak ada suatu *escape clause*²⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada dasarnya menolak terjadinya pernikahan antar agama. Terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatakan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing agama dan kepercayaannya. Apabila dalam pencatatannya saja ditolak, maka hal ini juga berdampak hukum terhadap status anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Karena dalam Pasal 42 Undang-Undang Pernikahan disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah pula. Karena pernikahan berbeda agama tersebut tidak dilakukan pencatatan, maka menurut hukum pernikahan anak tersebut adalah anak tidak sah.

Di Indonesia sendiri juga bagi pemeluk agama islam terdapat larangan untuk meniahi dengan seseorang yang bukan beragama Islam, dan pada fakta yang terjadi pada masyarakat di Indonesia saat ini adalah seseorang yang bukan beragama Islam

²⁶ Adnan Qohar, Choiri, dan Muchlis Ks, *Hukum.*, Hlm.134.


²⁷ (Klausul pelepasan) suatu klausul dalam perjanjian atau peraturan hukum yang mengizinkan para pihak untuk melepaskan diri atau menghindari kewajiban dari ketentuan yang diatur di dalamnya dibawah persyaratan atau kondisi tertentu.



agar harus memeluk agama Islam saat menikah agar pernikahan tersebut sah, dan akan kembali murtad setelah pernikahan. Dari segi Hukum, pernikahan seorang pria yang beragama Islam dengan seorang wanita ahli kitab sebenarnya diperbolehkan (tidak dilarang) akan tetapi fatwa MUI No.4 pada Musyawarah Nasional VII tertanggal 28 Juli 2005 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada Pasal 40 dan 44 yang melarang pernikahan antar agama secara total, tanpa adanya terkecuali.

Maka dari hal diatas tersebut penulis kaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 tahun 2023 tentang melarang mengabulkannya pernikahan antar umat yang berbeda agama, hal ini bukan melarang pernikahan beda agama akan tetapi pencatatan pernikahannya yang dilarang. Karena dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di Indonesia secara eskplisit tidak ada mencantumkan pelarangan pernikahan beda agama, dan juga berdasarkan fiqh yang berbunyi “Al asylum fil-assyai Al hibahah, sepanjang tidak ada larangan maka sesuatu itu hukumnya boleh, akan tetapi berdasarkan pada SEMA No.2 tahun 2023 hakim tidak boleh mencatat pernikahan beda agama dan harus memberikan kepastian hukum juga menerapkan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan pernikahan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan para hakim, harus berpedoman pada ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan yang mengacu pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f;
2. Dan pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.



Maka anak yang telah lahir dari pernikahan antara seorang muslim menikah dengan non muslim dianggap anak yang tidak sah, dikarenakan anak tersebut lahir dari pernikahan yang tidak tercatat dalam negara, juga ada ketentuan yang didasarkan pada Fatwa MUI yaitu bahwa seorang muslim haram dan tidak sah secara mutlak menikah dengan seorang non muslim (kafir), baik musyrik, ahli kitab, maupun hal lain yang berkaitan tidak seagama. Apabila pernikahan tersebut tetap dipaksakan maka pernikahan itu dianggap batal dan tidak sah, dan apabila mereka melakukan hubungan suami istri maka hukumnya yaitu haram.²⁸ Anak yang dilahirkan dari hubungan pernikahan antara laki-laki muslim dan non muslim juga tidak sah, karena laki-laki diperbolehkan menikah selain dengan wanita muslim hanya kepada ahli kitab, akan tetapi saat ini telah disepakati tidak ada lagi ahli kitab, karena hampir setiap orang menyatakan dirinya sebagai pemeluk agama tertentu. Kitab yang dikatakan oleh Ahli Kitab hanya mereka yang berasal dari Bani Israel dan orang-orang yang diberikan kepada mereka Kitab Taurat dan Injil. Adapun orang yang masuk kepada agama mereka maka tidak dianggap sebagai golongan mereka (ahli kitab).²⁹ Anak dengan hasil pernikahan berbeda agama, tidak bisa memiliki status hubungan perdata dengan ayahnya. Tercantum pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perikahan dan sesuai aturan pada Pasal 100 KHI. Karena perbedaan beda agama merupakan pernikahan yang tidak sah karena tidak mengikuti aturan hukum agama yang berlaku, maka anak yang

²⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Op.Cit.*, hlm.176.

²⁹ *Ibid.*

lahir akibat pernikahan tersebut disamakan dengan anak diluar pernikahan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya.


Dalam pernikahan orang tua yang berbeda agama, hubungan anak dengan orang tuanya memiliki beberapa ketentuan yang antara lain yaitu: ³⁰

1. Jika Ayah nya beragama Islam dan Ibunya bukan beragama Islam, maka selama anak itu belum memilih agama mana yang akan dianut, anak itu akan dianggap mengikut agama Ayahnya. Tetapi jika anak tersebut dewasa dan memilih mengikuti agama ibunya yang bukan beragama Islam atau agama selain kedua orang tuanya yang bukan beragama Islam, maka anak tersebut akan terputus hubungan nasabnya dengan orang tuanya yang beragama Islam (ayah nya).
2. Jika ayahnya bukan beragama islam dan ibu nya yang beragama Islam, maka anak itu dianggap tidak sah, karena anak itu dibangsakan menurut keturunan bapaknya. Akan tetapi saat dewasa anak itu memilih memeluk agama Islam, maka ia hanya memiliki hubungan nasab (keturunan) dengan ibunya yang beragama Islam, dan hubungan nasab antara ia dengan bapaknya akan terputus.³¹

Perwalian dari anak yang lahir dari hubungan pernikahan antara laki-laki beragama Islam dengan wanita yang beragama non Islam menjadi tanggung jawab juga

³⁰ Abdul Muta'al al Jabri, *Op.Cit.*, hlm.43.


³¹ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. (CV Toha Putra: Semarang, 1978). hlm. 512.



dibawah penguasaan Ayahnya. Jika anak itu adalah wanita, maka ketika ia akan menikah ayahnya sah untuk menjadi wali nikahnya, jika anak itu memilih agama selain agama Islam maka dari itu perwaliannya tidak lagi ada pada bapaknya karena adanya perbedaan agama dari keduanya. Perwalian bagi anak yang dilahirkan dari hubungan pernikahan antara wanita yang beragama Islam dengan laki-laki yang non Islam hanya bisa dikuasakan kepada ibunya saja. Anak yang dilahirkan dalam hubungan pernikahan ini hanya memiliki nasab dengan ibunya saja.³²

Dan terkait dengan akibat hukum perceraian terhadap anak yang orang tuanya menikah beda agama adalah adanya hak pengasuhan anak. Akan timbul masalah apabila kedua orang tua si anak berbeda agama, siapa yang berhak mengasuh si anak, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan anak, setelah terjadinya perceraian maka si ayah dan ibunya harus menerima dan melaksanakan kewajiban akibat dari perceraian tersebut. Salah satunya adalah pengasuhan anak yang tidak mungkin lagi diasuh bersama. Menurut Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan salah satu dari hak dan kewajiban orang tua yang sudah bercerai adalah wajib memberikan biaya pengasuhan untuk anak-anaknya yang belum berusia 21 tahun. Sedangkan menurut Pasal 105 KHI mengatakan bahwa pengasuhan anak yang masih di bawah umur berada di pengasuhan ibunya, tapi jika anak sudah dewasa diperbolehkan untuk memilih kepada siapa anak tersebut tinggal bersama ibu atau ayahnya. Untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan pengasuhan anak, ketika kedua

³² *Ibid.*, hlm.513.




orang tuanya tidak mampu atau melalaikan kewajibannya, maka dari itu untuk mengenai hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan alternatif berupa pengalihan kuasa pengasuhan anak dari orang tua sebagai pemegang hak asuh utama ke pihak keluarga. Maksud dan tujuannya adalah hanya untuk kebaikan dan kepentingan si anak, hal ini bukan bertujuan untuk memutuskan hubungan antara orang tua dan anak. Inilah salah satu akibat dari pernikahan beda agama, selain yang sudah disebutkan di atas, masalah yang juga dianggap sulit bagi suami dan istri adalah masalah agama apa yang akan diajarkan kepada anak-anak yang dilahirkan.

Maka untuk inti pembahasan ini penulis menganalisis bahwa untuk kedudukan anak dari pernikahan beda agama ini adalah anak yang sudah lahir ini untuk statusnya adalah anak yang tidak sah, dikatakan tidak sah karena anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Pernikahan tersebut bermakna bahwa hanya dari pernikahan yang sah saja yang dapat mempunyai anak yang sah. Ini adalah sama dengan apa yang ditetapkan dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang secara lebih tegas mengatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh suami sebagai bapaknya. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah.

3.2 Bagaimana Hukum kewarisan anak yang dilahirkan dari pernikahan beda agama?

Hukum waris diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II tentang kebendaan, menurut agama Islam hukum waris sebagai suatu system perundang-undangan dan tercantum dalam AL-Qur'an Surah An-nisa ayat 7-12,13 dan 176, disamping itu juga mendasarkan pada pendapat dalam Al-Qur'an dan hadits. Untuk masalah kewarisan yang khususnya mengenai hak waris anak yang lahir dari pernikahan berbeda agama, dikembalikan kepada masyarakat yang khususnya untuk pihak-pihak yang bersengketa. Akan tetapi hal itu bisa mengacu atau tunduk pada hukum agama yang dianut oleh masing-masing orang atau juga hukum lainnya seperti Kitab Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Hukum Adat. Akan tetapi Hukum Waris Islam tetap tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang beda agama yaitu antara muslim dan non muslim.

Anak yang lahir dari hasil pernikahan beda agama yang berhak mendapatkan harta warisan adalah anak yang satu agama dengan orang tuanya, akan tetapi hak waris seseorang yang kerabatnya murtad terjadi perbedaan pendapat menurut jumhur fukaha (Syafi'i, Maliki dan hanbali) berpendapat bahwa orang muslim tidak dapat menerima harta waris orang murtad karena orang murtad tergolong orang kafir. Peristiwa kewarisan merupakan peristiwa yang beralihnya harta benda dari pewaris kepada ahli waris yang disebabkan oleh meninggalnya si pewaris. Ahli waris dapat menjadi pengganti kedudukan pewaris tersebut dikarenakan adanya suatu hubungan. Hubungan yang dimaksud itu adalah sebagai hubungan kewarisan yang menjadi penyebab satu



sama lain dapat saling mewarisi.³³ Perkawinan beda agama tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan ketika iman berbeda dari yang dalam hal ini pewaris pewaris untuk umat Islam. Namun, ketika penerima manfaat bukan Muslim (non-Muslim), dan ahli waris dan penggantinya agama (non-Muslim), mereka masih berhak mewarisi. Hal ini didasarkan pada hubungan darah antara ahli waris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 171 c Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan faktor-faktor yang menghambat hak-hak warisan anak-anak yang lahir dari pernikahan beda agama. bukan penyatuan pemerintahan penerima karena pada kenyataannya ada pluralism hukum waris, sehingga penyelesaian masalah hak waris anak-anak yang lahir di luar nikah agama yang berbeda masing-masing pihak yang tunduk pada hukum yang berbeda berdasarkan hukum agama atau hukum adat.

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kaum muslim yang telah mengatur dan menjelaskan secara detail tentang hukum kewarisan. Siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan juga bagaimana kedudukan dari nasab (keturunan) terhadap pewaris, dan mengatur tentang pembagian waris.³⁴ Ulama Hanafiyah, Malik'iyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang menerima warisan. Seorang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan sebaliknya, orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam, baik dengan sebab hubungan


³³ Iin Mutmainnah, "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisi Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)". Diktum Jurnal Syariah dan Hukum 17 (2), 2019, hal 188-210. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818>.

³⁴ Eka Apriyudi, "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah". Jurnal Kentha Patrika, 40 (1), 2018, hlm.54.

darah (*qarabah*), maupun pernikahan (suami istri).³⁵ Akan tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa murtad merupakan penghalang hak mewarisi. Berdasarkan ijma para ulama, murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama sehingga orang yang murtad tidak akan dapat mewarisi orang Islam. Adapun hak waris seseorang yang kerabatnya murtad terjadi perbedaan pendapat. Jumhur fuqaha (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang sah) memberikan pendapat bahwa orang muslim tidak boleh menerima harta waris dari orang yang murtad karena orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir, dan orang yang murtad tergolong orang yang kafir.³⁶ Meskipun Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang beda agama (antara muslim dengan non-muslim), tetapi terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian harta antar orang berbeda agamanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. Sehingga hak waris anak yang lahir dalam pernikahan beda agama tetap bisa mendapatkan harta dari orang tuanya yang beda agama dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. Namun meskipun anak yang lahir dalam pernikahan beda agama tetap bisa mendapatkan harta dari orang tuanya yang beda agama salah satunya dalam bentuk wasiat, bukan merupakan wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena ketentuan tersebut sangat jelas hanya berlaku bagi orang tua angkat dan anak angkat

³⁵ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris* (Bandung Pustaka setia, 2006). Hlm.134

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia 2009). Hlm.118-119



Al-Qur'an merupakan acuan utama untuk hukum dan penentuan pembagian harta waris, sedangkan keteapan tentang kewarisan yang diambil dari hadist Rasulullah SAW dan Ijma' para ulama sangat sedikit. Bisa dikatakan bahwa untuk hukum dan syarait Islam sedikit sekali ayat Al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail, terkecuali hukum waris ini. Demikian pula disebabkan oleh kewarisan yang merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan oleh Allah SWT. Di samping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan bagi Individu maupun kelompok masyarakat yang ada.³⁷ Terkait dengan hak waris beda agama, Kompilasi Hukum Islam lebih merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa “perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan”. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa : “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.” Selanjutnya pada Pasal 171 huruf c dinyatakan bahwa: “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan pernikahan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Ketentuan beragama seseorang dapat ditentukan lewat identitasnya, yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 172 KHI yang berbunyi: “ahli waris yang dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalah atau

³⁷ *Ibid.*

kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.

Kitab suci Al-Qur'an diyakini sebagai pedoman hidup untuk umat yang beragama Islam tidak secara tegas mengatur adanya hukum waris antar umat Islam dengan umat yang berbeda keyakinannya dengan agama Islam, namun berdasarkan hadist Rasulullah SAW yang berbunyi *“orang islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan begitu juga orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam”*(HR Bukhari dan Muslim). Hadist yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW tersebut diatas yang menegaskan dan serta memberikan alasan bahwa mengapa tidak ada pewarisan bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris muslim³⁸. Dalam sejarah nya, Nabi Nuh A.S. yang meminta kepada Allah SWT untuk menyelamatkan anaknya, akan tetapi permintaan tersebut tidak bisa diterima oleh Allah SWT, yang mana permintaan tersebut ialah *“ya tuhanku, sesungguhnya anakku adalah keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau adalah benar, dan engkau adalah hakim yang bertindak seadil-adilnya”*, lalu Allah SWT berfirman *“hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang tidak mengetahui hakekatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak*

³⁸ Ilyas, “Kedudukan Ahli Waris Nonmuslim terhadap Harta Warisan Pewaris Islam”, *Kamun Jurnal Ilmu Hukum*, No.65, Th XVII (April, 2015), Hlm.174.




berpengetahuan”. Berdasarkan yang tersebut diatas dari pembicaraan Allah SWT dengan nabi Nuh A.S. tersebut dapat kita simpulkan sementara bahwa Allah SWT lah yang sebenarnya mengetahui atas segala apa yang tidak diketahui oleh makhluk nya, sehingga walaupun seseorang tersebut memiliki hubungan darah, apabila tidak beriman kepada Allah SWT, maka tidak di ridhoi orang beriman tersebut untuk mendoakan maupun memberikan harta serta pertolongannya kepada orang yang tidak beriman itu. Juga Al-Qur’an sebagai pedoman hidup umat muslim tidak secara tegas mengatur adanya hukum mewaris antara umat muslim dengan umat yang berbeda keyakinannya, dan dapat juga berdasarkan hadist Rasulullah SAW yang berbunyi *“tidak ada warisan bagi seorang muslim kepada orang kafir, dan tidak ada warisan pula dari orang kafir kepada orang muslim”*.³⁹

Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) sepakat bahwa orang non muslim tidak dapat mewarisi harta orang islam lantaran status orang non muslim lebih rendah, hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa’ ayat 141: *“dan allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”*.⁴⁰ Atas dasar dalil yang disebutkan diatas dapat kita ketahui bahwa agama Islam menegaskan bahwa harta warisan orang-orang non muslim dan orang-orang yang murtad, tidak dapat diwarisi oleh saudaranya yang muslim. yang bisa mewarisi harta warisannya tersebut hanya ahli warisnya yang sama-


³⁹ Habiburahman, *“Rekontruksi Hukum Kewarisa Islam di Indonesia”*. (Jakarta: Kencana, 2011). Hlm.78.

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Qur’an Karim dan Terjemahannya*, Surah An-Nisaa’ (4) ayat 141. (Yogyakarta UII Press, 1997), hlm.176.



sama non muslim. terdapat sunnah Nabi Muhammad SAW yang mana telah menunjukkan dengan tegas sehubungan dengan kasus kematian paman nya yaitu Abu Thalib yang meninggal sebelum masuk Islam, harta nya tersebut menjadi harta warisan akan tetapi harta warisan tersebut yang merupakan peninggalannya hanya dapat diberikan kepada Uqail dan Thalib yang masih kafir (non muslim).⁴¹ pada dasarnya setiap orang berhak dan bisa mewasiatkan harta benda kekayaannya kepada siapapun yang dikehendaknya, akan tetapi haruslah sesuai dengan aturan hukum yang mengaturnya yang berlaku, dengan adanya ketentuan aturan hukum itu agar dapat melaksanakan hak seseorang untuk berwasiat dengan tujuan tidak merugikan pihak manapun. Dari analisis penulis dari hasil pencarian pendapat para ulama seperti Abu Hanifah, Malik, syafi' dan Ahmad bin Hanbal tentang hukum memperbolehkan melakukan wasiat sebagian harta benda kepada siapa yang dikehendaki selain ahli waris, dengan syarat tidak lebih dari sepertiga harta benda tersebut. Bagi orang-orang yang tidak mendapatkan angka pasti ini (*al-qarabat*), islam telah menganjurkan, dan juga bahkan mengharuskan kepada *al-muwarrits* untuk bisa mewasiatkan sebagian hartanya (wasiat wajibah) kepada *al-qarabat*, dalam hal seperti anak kandung yang berbeda agama, atau bapak dan ibu kandung yang kebetulan juga berbeda agama yang dianut nya, maka posisi *al-qarabat* yang demikian ini dalam konsep Islam, mereka tidak dapat hak waris dan *al-muwarrits*, karena itulah secara normatif tekstualis dari hadist Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh *muttafaqalaih* dari Usamah bin

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993) hlm. 149.



Zaid menegaskan bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi harta benda dari orang muslim, dan begitu sebaliknya orang muslim tidak dapat mewarisi dari orang kafir.⁴² Dari keterangan diatas, menurut penulis menegaskan bahwa tentang warisan supaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dan memberikan pahala surga bagi yang mematuhi dan mengancam dengan azab api neraka terhadap yang menolaknya dan mengikarinya. Dengan perkataan lain Islam telah mengatur dengan pasti tentang hukum waris yang berlaku bagi pemeluknya. Pernikahan beda agama ini tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam (non-muslim), sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris (non-muslim), maka tetap berhak mewaris. Hal tersebut didasarkan pada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 832 KUHPerdara maupun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Tentang hal hak waris beda agama, Kompilasi Hukum Islam lebih merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menyatakan bahwa “perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan”. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf c menyatakan “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perikahan


⁴² Ilyas, “Kedudukan Ahli Waris Non Muslim terhadap Harta Warisan Pewaris Islam”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No.65, Th. XVII (April,2015). Hlm.176.

dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris". Ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam tersebut memang tidak mengatakan perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, tetapi dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut menyatakan pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam, maka dari untuk hal kewarisan ini terhalang perolehannya dikarenakan adanya perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris.⁴³

Untuk umat muslim, dalam hal pembagian harta waris secara teknis telah diatur dalam fara'id, baik dari segi sistem kewarisannya, orang-orang yang berhak warisinya, kadar warisan yang diterima oleh ahli waris, harta benda kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (uang, tanah, rumah, mobil, dll), dan juga orang-orang yang terlarang untuk menerima hak warisnya. Kitab suci Al-Qur'an telah menetapkan angka-angka yang pasti yaitu seperdua, sepertiga, seperempat, seperdelapan, dua pertiga juga seperenam.⁴⁴ Kata "beragama Islam" dalam hal ini jelas menegaskan bahwa selain yang beragama Islam tidak dapat menjadi Ahli Waris bagi Pewaris yang beragama Islam. Dengan begitu juga ditegaskan dan dinyatakan pentingnya agama dalam pembagian harta waris ini. berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka anak yang lahir di luar pernikahan hanya berhak mewaris dari ibunya namun tidak menutup kemungkinan seorang anak juga berhak mewaris dari ayahnya dengan cara membuktikan apa benar mempunyai hubungan darah dengan


⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Maimun, *Pembagian*, hlm.2



laki-laki yang dimaksud sebagai ayahnya. Hal ini karena menurut penulis pernikahan beda agama adalah perkawinan yang tidak sah, sehingga status anak yang lahir dari pernikahan tersebut adalah tidak sah sehingga dapat dipersamakan dengan anak luar nikah, maka dia pun hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja sehingga hanya berhak mewaris dari ibunya.

Berkaitan dengan ahli waris, dilihat dari sudut pandang Fuqaha, maka anak yang lahir dari pernikahan beda agama tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPerdata bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang diluar perikahan, dari suami atau pun istri yang hidup terlama menurut peraturan. Maka dari itu asas yang terdapat dalam Pasal 832 KUHPerdata bahwa menurut Undang-Undang, untuk dapat mewarisi orang haruslah mempunyai hubungan darah dengan pewaris, yaitu hubungan yang lahir dari akibat pernikahan yang sah menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan. Ahli waris menurut Pasal 832 KUHPerdata dan Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam terdapat adanya unsur hubungan darah dan hubungan pernikahan, tetapi terdapat perbedaan, perbedaannya ialah adanya unsur agama. dan juga untuk tidak memberikan pengecualian terhadap anak yang berbeda agama dengan orang tuanya, dalam hal ini orang tuanya beragama Islam dan anak nya yang tidak beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 poin c, maka pemerintah mengeluarkan penetapan hukum yang



diatur dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 yang antara lain dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa anak kandung non muslim bukanlah ahli waris tetapi mendapatkan harta warisan berdasarkan wasiat wajibah dengan besaran yang di dapat ialah tidak melebihi 1/3 dari total harta pewaris.

Tapi penulis tetap menyatakan bahwa anak tersebut tidak bisa memperoleh harta waris, karena ada pendapat Ulama yang melarang perbedaan agama memperoleh harta warisi ini dikemukakan oleh empat madzhab yaitu, hanafi, syafi'i, dan hanbali mengatakan tetap tidak diperbolehkan bagi umat islam untuk mewarisi dari nya, dan untuk alasan lain tidak ada nash atau dalil yang mengatakan secara khusus kata kafir dalam hadits yang melarang muslim dan kafir mewarisi satu sama lain. Untuk memperkuat analisis dari penulis bahwa anak dari pernikahan berbeda agama ini yang mana anak non muslim sebagai ahli waris dan ayahnya muslim sebagai pewaris, disini penulis memposisikan anak dari pernikahan beda agama ini memilih untuk memeluk agama non muslim yang mana hal tersebut menjadikan anak sebagai ahli waris tersebut berbeda agama dengan pewaris yang beragama muslim, maka harta waris tidak akan diperoleh pewaris karna perbedaan agama adalah suatu halangan perolehan harta waris, penulis juga mencantumkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang mengatakan pada terjemahannya "orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu sebaliknya) orang kafir juga tidak bisa mewarisi orang muslim,"(HR Bukhari

dan Muslim). dan apabila jika sang anak yaitu ahli waris beragama islam dan ayahnya tidak beragama islam, hal ini juga mengacu pada bunyi hadits di atas yang mana seorang muslim tetap tidak bisa mewarisi harta orang kafir (non-muslim), si anak tetap tidak bisa mewarisi harta ayahnya.



ISLAM

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk kesimpulan dari Rumusan Masalah pertama, dari analisis penulis bahwa untuk kedudukan anak dari pernikahan beda agama ini adalah anak yang sudah lahir ini untuk kedudukan statusnya adalah anak yang tidak sah, dikatakan tidak sah karena dari awal sudah dipengaruhi dari pernikahan kedua orang tua nya yang berbeda agama, dikatakan tidak sah karena anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Pernikahan tersebut bermakna bahwa hanya dari pernikahan yang sah saja yang dapat mempunyai anak yang sah, begitu juga untuk pernikahan yang tidak sah atau pun hukumnya haram akan dapat mempunyai anak yang tidak sah.

Untuk kewarisan anak penulis menyimpulkan bahwa Untuk persoalan kewarisan dikarenakan anak tersebut hanya akan mempunyai hubungan hukum atau nasab dengan ibu nya saja yang melahirkannya, maka untuk persoalan kewarisan anak tersebut tidak akan memperoleh harta waris dan karena tidak memiliki hubungan dengan ayah nya yang mana anak tersebut tidak akan bisa memperoleh harta waris.

B. Saran

dengan adanya penjelasan tentang pernikahan berbeda agama ini, diharapkan para masyarakat negara Indonesia maka untuk sebisa mungkin menghindari pernikahan beda agama tersebut dan lebih memperdalam lagi ilmu agama yang dianut supaya terhindar dari hasrat untuk menikah dengan yang berbeda keyakinan, Karena pernikahan beda agama hanya mendatangkan kerugian dari pada manfaatnya. Dan saran selanjutnya dari saya, apabila memang menemukan jodoh yang keyakinan agamanya berbeda dari kita dan masih dalam tahapan berpacaran sebaiknya dipikir-pikir lagi sebelum ke tahap berikutnya, yaitu tahap pernikahan dikarenakan pernikahan ini menyangkut kehidupan dunia dan akhirat, dan bukanlah hal bercandaan, karena pernikahan suatu proses menyatukan, bukan menyatukan satu keluarga saja, melainkan dua keluarga. Apabila perasaan cinta itu lebih besar dari keyakinan agama, maka ikutilah keyakinan agama orang yg dicintai agar dapat menikah dengan sah dari sudut pandang hukum negara dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazarin*. (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet ke-1 (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2006).
- Adnan Qohar, Choiri, dan Muchlis Ks, *Hukum.*,
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Cet. XIV: Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001).
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993).
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia 2009).
- Djaja S Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, (Nuansa Aulia, Bandung, 2008).
- Fachtur Rahman, *Ilmu Waris*, Edisi 2, (Bandung: al-Maarif, 1981).
- Habiburahman, "Rekontruksi Hukum Kewarisa Islam di Indonesia". (Jakarta: Kencana, 2011).
- Jamiyah Susantin, *Status Anak Hasil Perkawinan Beda Agama yang dilakukan di luar Negeri*. (Akhsana Media, Vol.1, No.1 (2014).
- Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahannya, Surah An-Nisaa'* (4) ayat 141. (Yogyakarta UII Press, 1997).
- Kemetrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahannya, Surah Al-Maidah* (05) ayat 5. (Yogyakarta: UII Press).
- M.Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum* (Yogyakarta: Total Media, 2006),
- Moh. Rifa'I, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. (CV Toha Putra : Semarang, 1978).

Muhammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004).

Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Pionir Jaya, Bandung, 1986).

Rusdi Malik, *Peranan Agama dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2001).

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.XI* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Jurnal

Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzah al-Arba'ah*, (Beirut' Dar al-Fikr), Juz Iv.

Eka Apriyudi, "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah". *Jurnal Kentha Patrika*, 40 (1), 2018.

Istiqamah, *Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri yang beda Agama, Jurisprudentie*, Vol.4, No.1 (2017).

Ilyas, "Kedudukan Ahli Waris Nonmuslim terhadap Harta Warisan Pewaris Islam", *Kamun Jurnal Ilmu Hukum*, No.65, Th XVII (April, 2015).

Ilyas, "Kedudukan Ahli Waris Non Muslim terhadap Harta Warisan Pewaris Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No.65, Th. XVII (April, 2015).

Iin Mutmainnah, "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisi Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)". *Diktum Jurnal Syariah dan Hukum* 17 (2), 2019, hal 188-210. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818>.

Khamami Zada, *Arus*.

Komari "Dinaminsasi dan Elastitas Hukum Kewarisan Islam, *Jurnal Hukum*

dan Peradilan. Vol.1 No.3.

'Abd al-Aziz Muhammad 'Azzam dan 'Abd al-Wahhab Sayyed Hawwas, al-
Usrah wa Ahkaumuha fi al-Tahsri al-Islami, terjemahan Fiqh
Munakahat,(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009).

Majelis Ulama Indonesia, *Op.Cit.*

Nine Is Pratiwi, *Pola Asuh anak Dalam Pernikahan Beda Agama*, e- Journal
Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* (Cet. I;
Medan: Perdana Publishing, 2010).

Tengku Erwin Syahbana, *Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum
berdasarkan Pancasila.* (Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3. No.1.

Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid IX. Hlm.6653.

Internet

<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/3409/2075>.

<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/tafhim/article/view/2939>.

<https://riset-iaid.net/index.php/istinbath/article/view/481>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 407/Perpus-S1/20/H/IX/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dhandio Trianggie
No Mahasiswa : 19410589
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **KEDUDUKAN HUKUM SEORANG ANAK
DARI PERNIKAHAN BEDA AGAMA
MENURUT AGAMA ISLAM.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 September 2023 M
14 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik


M. Arief Satejo Kinady, A.Md



KEDUDUKAN HUKUM SEORANG ANAK DARI PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT AGAMA ISLAM

by Dhandio Trianggie 19410589

Submission date: 29-Sep-2023 01:20PM (UTC+0700)

Submission ID: 2180357623

File name: DARI_PERNIKAHAN_BEDA_AGAMA_MENURUT_AGAMA_ISLAM_SKRIPSI_FIX.docx (219.64K)

Word count: 13143

Character count: 81573



**KEDUDUKAN HUKUM SEORANG ANAK DARI PERNIKAHAN BEDA
AGAMA MENURUT AGAMA ISLAM**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

DHANDIO TRI ANGGIE

No. Mahasiswa: 19410589

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023



KEDUDUKAN HUKUM SEORANG ANAK DARI PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT AGAMA ISLAM

ORIGINALITY REPORT

20% SIMILARITY INDEX	21% INTERNET SOURCES	10% PUBLICATIONS	10% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.iain-bone.ac.id Internet Source	4%
2	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
3	repository.ung.ac.id Internet Source	2%
4	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%
5	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
6	journal.uinsgd.ac.id Internet Source	1%
7	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	1%
9	www.ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	1%

ISLAM

10	Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin. "HAK WARIS ANAK YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANG TUA BERDASARKAN HUKUM ISLAM", JURNAL USM LAW REVIEW, 2021 Publication	1%
11	hijaujaya.blogspot.com Internet Source	1%
12	www.scribd.com Internet Source	1%
13	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%